

## PENANGGULANGAN MASALAH PREMAN DARI PENDEKATAN KRIMINOLOGI

Oleh DR. B. Mardjono Reksodiputro, S.H.\*)

### Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tigapuluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosio-ekonomi, tingkat kriminalitas akan menurun. Pendapat ini tidak tepat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pembangunan sering membawa turutan yang dikehendaki, yaitu meningkatkan angka kejahatan dan memperburuk keadaan kriminalitas.

Keadaan seperti ini telah dialami pula oleh negara-negara tetangga kita. Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat juga menghadapi peningkatan angka kejahatan di samping bentuk dan dimensi baru kejahatan. Masalah preman yang diteliti oleh Dr. Mintarsih A. Latief dan kawan-kawan juga membuktikan hal ini, (Lihat, Dr. Mintarsih A. Latief, DSJ, dkk, "Penelitian tentang Preman. Strategi Penanggulangan, Penggunaan Alkohol dan Zat Adiktif lain", Jakarta : BERSAMA, INDONESIA, Oktober

1997, penelitian ini disponsori oleh World Health Organization, South East Asia Regional Office). Cara-cara menanggulangi permasalahan preman ini memang merupakan tanggung jawab kepolisian, namun harus disadari pula perlunya pendekatan terpadu antara lembaga (*multi agency response*) untuk penanganan yang efektif. Penelitian tentang preman tersebut di atas telah membuka mata kita betapa kompleks (rumit) permasalahannya, sehingga masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan sambil melakukan evaluasi terhadap strategi penanggulangan yang disarankan dalam laporan penelitian tersebut.

Makalah ini berangkat dari data dan kesimpulan penelitian preman itu dan mencoba memberikan pula beberapa saran penanggulangan dengan **mempergunakan** bahan pustaka kriminologi. (Uraian ini diambil secara umum dari tulisan beberapa peneliti Barat tentang masalah "kebudayaan gang" di beberapa kota besar Amerika. Perlu diperhatikan bahwa tulisan-tulisan tersebut dibuat berdasarkan penelitian lebih dari 40 tahun yang lalu, ketika masalah gang remaja ini melanda kota-kota besar Amerika. Tulisan-tulisan tersebut adalah :

\*) Penulis adalah Guru Besar UI dan PTIK, Jakarta.

(a) Frederic M. Thrasher, *The Gang, A Study of 1.313 Gangs in Chicago*, The University of Chicago: Abridged Edition (by James F. Short, Jr), 1963 (First Published : 1927).

(b) William Foote Whyte, *Street Corner Society, The Social Structure of an Italian Slum.*, The University of Chicago Press, 1965 (First Published : 1943).

(c) Albert K. Cohen, *Delinquent Boys, The Culture of the Gang*, The Free Press, 1965. (First Published : 1955),

(d) Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohlin, *Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gangs*, the Free Press, 1960).

### Urbanisasi dan preman

Preman di kota-kota Indonesia memang mempunyai kaitan dengan urbanisasi di kota-kota tersebut. Laporan penelitian menegaskan hal ini sebagai berikut : "Kenyataan sosial dari preman di kota-kota besar seperti Jakarta, merupakan akibat tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi" (Mintarsih dkk, 1997 hlm, 14). Namun perlu dicatat pula bahwa preman bukan hanya masalah kota, di daerah permukiman luar Jakarta seperti daerah rekreasi di sekitar Puncak dan Sukabumi ( $\pm 90$  km dari Jakarta) istilah "preman" untuk anak-anak muda tertentu sudah juga dipergunakan oleh penduduk di sekitar "pedesaan" tersebut.

Ciri khusus dari modernisasi yang sekarang sedang didorong pemerintah kita, adalah industrialisasi yang mengakibatkan urbanisasi. Hal ini telah merubah komposisi penduduk Indonesia serta struktur dan fungsi keluarga di banyak kelompok penduduk atau daerah permukiman. Sebaiknya masalah preman tidak dilihat sebagai semata-mata masalah kota dengan arus urbanisasi, dalam arti masuknya dengan "deras" penduduk pedesaan dan kota kecil (*town*) ke kota besar (*city*), tetapi sebagai suatu masalah perubahan "pandangan hidup" (*way of life*). (Hal ini pernah dikemukakan penulis  $\pm 15$  tahun yang lalu. Lihat antara lain, Mardjono Reksodiputro, "Kemungkinan Kejahatan dalam Tahap Pembangunan Indonesia", dalam J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta; Radjawali Press, 1982, hlm. 91-107). Memang dalam bahan pustaka sosiologi dan kriminologi, yang sering dituduh sebagai "biang keladi" permasalahan sosial kota (termasuk kejahatan dan kegiatan preman ini) adalah "*urban way of life*" di kota (terutama di daerah kumuh atau "*slum area*"). Tetapi dengan berubahnya dengan cepat di Indonesia cara-cara transportasi (mobil, motor, jalan tol) dan telekomunikasi (film, televisi, video, tape, disc dan komputer) pada sepuluh duapuluh tahun terakhir, maka "*urban way of life*" ini sudah ada juga di daerah-daerah pedesaan yang menjadi tempat rekreasi orang kota.

Pendekatan kebudayaan-sub ini dapat misalnya mempergunakan teori Cloward dan Ohlin yang dikenal dengan sebutan "delinkuensi dan kesempatan" (*delinquency and opportunity*). Dari teori ini mungkin dapat diambil perbedaan yang ada antara "conflict sub-culture" (kebudayaan-sub yang konflik) dengan "criminal sub-culture" (kebudayaan-sub yang kriminal). Sebagai acuan-ancang diambil teori Robert K. Merton (*Social Theory and Social Structure, The Free Press, 1955*) yang singkatnya mengatakan adanya kemungkinan melakukan adaptasi atas "kekecewaan pengharapan" melalui "inovasi". Melalui "inovasi" ini tetap diinginkan sukses materi yang ditetapkan budaya masyarakat, namun dengan menolak (*in-complete internatization*) norma dan nilai yang melembaga (*institutional norms or culturally prescribed means*) dan memilih jalan melanggar hukum untuk mencapai sukses tersebut.

Yang menarik dari kategori preman taraf "sedang" dan taraf "berat" hasil penelitian Mintarsih, dkk, adalah bahwa kategori yang pertama memperlihatkan ciri kebudayaan-sub yang konflik (perilaku menunjukkan pola-pola konflik atau tidak rasional dan kurang disiplin) dan kategori yang kedua memperlihatkan ciri kebudayaan-sub kriminal (perilaku rasional, berdisiplin dan berorientasi pada kejahatan). Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan mempergunakan hipotesis-hipotesis yang disusun secara cermat.

Dalam usaha untuk mempertajam pemahaman tentang berbagai jenis kelompok preman ini, maka perlu pula dipelajari sejarah kelompok-kelompok yang serupa yang pernah "ada" di Indonesia. Antara tahun 1955-1965 kita mengenal kelompok-kelompok dengan sebutan "cross boys" (dan "cross girls"). Mereka juga "menguasai" daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ± 15 tahun yang lalu kita juga mendengar tentang "pembersihan" terhadap kelompok "Gali" (Gabungan Anak Liar) di Yogyakarta. (Lihat pula catatan tentang hal ini dalam karangan "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia", dalam Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI: 1997, hlm. 113-115). Sejarawan Onghokham dalam mengulas masalah Gali ini pernah pula menghubungkannya dengan "konsep dan struktur pengikut di sekitar seorang jago desa". Menurutnya "... mereka ini dapat... melindungi, menarik upeti atau menjadi penghubung antara penghuni desa dan dunia luar". Istilah "jago", "jagoan" dan "jawara" memang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Jakarta dengan penduduknya yang berasal dari berbagai suku dan budaya, tentunya telah "mengadaptasi" pula pengertian sejenis "jago desa" ini. Pertanyaan yang akan timbul adalah apakah terdapat pula kategori preman berdasarkan kelompok suku?

## Organisasi preman

Penelitian ini menjelaskan bahwa kelompok "preman taraf berat" umumnya berusia di atas 35 tahun. Ada pula preman yang sudah berusia 50 tahun (hlm. 20-22). Adanya anggota preman yang sudah merupakan "orang dewasa" (35-50 tahun) menimbulkan dugaan bahwa mereka mungkin termasuk kelompok residivis. Peranan dan pengaruh anggota setua ini (dengan kemungkinan pengalaman kriminal 15-20 tahun) tentunya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam suatu karangan tanggapan pada seminar tentang "Kejahatan Terorganisasi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia" (diselenggarakan PTIK, 12 April 1995), pernah dikemukakan hipotesis (dugaan) kemungkinan adanya keterkaitan antara organisasi preman dengan kelompok kejahatan terorganisasi. (Lihat pula catatan tentang hal ini dalam karangan "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia", dalam Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI: 1997, hlm. 113-115).

Dihipotesiskan bahwa organisasi preman juga mengenal adanya perbedaan antara kebudayaan-sub yang konflik dengan kebudayaan-sub yang kriminal. Yang terakhir ini adalah lebih profesional, lebih berstruktur, mempunyai hirarki dan ranking serta lebih

berdisiplin. Organisasi yang bercirikan kebudayaan-sub yang kriminal ini tidak mudah terlihat sebagai organisasi preman, bertindakya juga lebih rasional dan mementingkan tercapainya sasaran yang menghasilkan uang. Sebaliknya adalah organisasi preman yang bercirikan kebudayaan-sub yang konflik. Mereka mudah terlihat bertindak sebagai preman yang mengutamakan kekerasan (atau ancaman kekerasan : intimidasi), sering menonjolkan "sifat jagoan" dan karena sering bersifat emosional, maka anggotanya sering membahayakan kelompoknya.

Organisasi preman yang terakhir ini adalah yang pertama-pertama dan terbanyak tertangkap bilamana ada "operasi pengendalian kejahatan". (Lihat pula catatan tentang hal ini dalam karangan "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia", dalam Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI: 1997, hlm. 113-115).

Dalam bahan pustaka kriminologi yang membahas tentang kelompok kejahatan terorganisasi, seperti Mafia dan Yakuza (Baryokudan), maka dalam rekrutmen anggota yang nantinya akan dipercaya menjalankan "perusahaan" (bisnis atau organisasi), dipilih antara lain anggota-anggota dari kelompok yang mempunyai ciri seperti kebudayaan-sub yang kriminal tersebut. Mereka memilih orang-orang yang

tidak mengutamakan kekerasan (namun bila diperintahkan, tidak segan menganiaya dan membunuh untuk organisasi), tidak emosional, tidak memamerkan diri sebagai “jagoan” dan berdisiplin tinggi untuk tidak membahayakan organisasinya? (Lihat pula catatan tentang hal ini dalam karangan “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia”, dalam Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI: 1997, hlm. 113-115). Pemahaman kita yang lebih mendalam tentang organisasi preman di Indonesia (apakah ciri-ciri di atas juga ada?), khususnya antara preman taraf sedang dan preman taraf berat (lihat hlm. 39 tentang pandangan terhadap masa depan), memerlukan penelitian lebih lanjut agar dapat mencari strategi penanggulangan yang efektif (kena sasaran).

### Penanggulangan masalah preman

Makalah ini diminta mendiskusikan “penanggulangan preman dari segi kriminologi”, tetapi terbentur pada pengetahuan yang masih kurang tentang permasalahan preman di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Mintarsih Latief dan kawan-kawan ini telah mulai “membuka tabir” bagi suatu pemahaman ilmiah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat membuka lebih lebar “tabir yang masih tertutup”, misalnya saja : tentang kemungkinan keterkaitannya dengan perkelahian antar kelompok (gang), sekolah

(benih untuk preman taraf ringan?); penjaga parkir tidak resmi di pinggir jalan; “uang keamanan” di daerah kaki lima, pasar dan pertokoan; peredaran alkohol dan zat adiktif di pinggir jalan sampai ke bar dan diskotik; serta kejahatan terorganisasi (termasuk para “*debi-collector*” yang bekerja di luar hukum).

Sama dengan para peneliti, makalah ini juga berpendapat bahwa penanggulangan masalah preman perlu diberikan prioritas. Intervensi keamanan memang perlu (asal tidak berlebihan) karena menunjukkan kepada masyarakat tentang kesiapan aparat keamanan dan sistem peradilan pidana kita. Namun, intervensi keamanan perlu menyadari bahwa mungkin yang diintervensi baru “puncak” dari suatu gunung es (permasalahan yang sebenarnya), sehingga “bahaya organisasi preman” sebenarnya belum hilang (mungkin hanya “tiarap” untuk jangka-waktu tertentu).

Dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian Mintarsih dkk, serta uraian singkat di atas, beberapa kegiatan penanggulangan disarankan di bawah ini. Umumnya dikatakan bahwa kegiatan penanggulangan masalah kriminalitas di masyarakat dapat dibagi dalam dua usaha besar: yang informal (*informal social controls*) adalah melalui keluarga, lingkungan pemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan, dan sebagainya, dan yang formal (*formal social controls*) adalah melalui sistem per-

adilan pidana (*criminal justice system*).

Khususnya mengenai kelompok Preman taraf ringan disarankan agar strategi penanggulangannya dilakukan melalui keluarga, RT dan RW, sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya. Tujuan utamanya tentu-lah untuk menghindari kemungkinan peningkatan ke kelompok preman taraf sedang.

Kebijaksanaan yang tepat adalah tidak menganggap sederhana mengenai masalah kriminalitas, tetapi juga jangan hanya mengandalkan pada pemindaan saja. Masalah kriminalitas (termasuk permasalahan Preman ini), khususnya peningkatan kejadian, bentuk dan dimensi kejahatan, harus dipecahkan sebagai bagian dari permasalahan yang timbul karena akibat sampingan pembangunan nasional kita. Penelitian-penelitian di luar negeri (seperti juga penelitian tentang preman ini) serta diskusi-diskusi internasional telah menggambarkan kompleksnya permasalahan kriminalitas dan erat kaitannya dengan usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dukungan masyarakat harus diusahakan dan ditingkatkan, masyarakat harus berpartisipasi secara sukarela dan dengan pemahaman yang benar tentang situasi kriminalitas. Ahli-ahli yang mendalami permasalahan kriminalitas dari sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan harus diminta bantuannya. Masalah kriminalitas bukan permasalahan yang dapat di-

selesaikan melalui satu bidang ilmu pengetahuan saja (misalnya hanya oleh ilmu kepolisian saja).

Mengenai kelompok Preman taraf sedang dan berat, inti penanggulangan harus berada pada sistem peradilan pidana. Namun, sebagaimana disampaikan pada awal, bukan hanya pihak kepolisian yang harus bertanggung jawab, tetapi diperlukan suatu penanganan terpadu (*multi-agency response*) dengan koordinasi yang efektif. Pada tahap awal pihak kepolisian harus diberikan penambahan tenaga-tenaga ahli yang dapat disebarkan dengan baik ke tempat-tempat yang rawan (tempat berkumpul dan beroperasinya para Preman). Tenaga-tenaga kepolisian ini harus mempunyai tambahan pendidikan (di atas pendidikan dasar yang diperoleh) untuk dapat bekerja secara individual dan profesional dalam menghadapi kelompok-kelompok preman. Bekal keterampilan fisik saja tidak akan mencukupi, karena tujuannya adalah mencoba mengajak para anggota kelompok untuk meninggalkan pekerjaan sebagai preman. Penangkapan dan pengukuman belum tentu menangkal, karena mungkin akan diterima sebaliknya sebagai dukungan mengidentifikasi diri sebagai preman. Sebagai dikemukakan pula dalam penelitian Mintarsih, dkk, peranan keluarga dan individu yang dihormati oleh para preman harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sekali lagi untuk keperluan ini diperlukan tenaga-tenaga kepolisian

yang khusus terdidik dan dapat bekerja pula sebagai pekerja-pekerja sosial di bidang kriminalitas.

Peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menunjang peraturan-peraturan hukum pidana, yang telah ada perlu pula dipikirkan.

Tujuannya bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga usaha-usaha rehabilitasi anggota-anggota preman. Yang menjadi sasaran utama adalah mencegah kelompok-kelompok preman ini menjadi tempat "rekrutmen" anggota-anggota kelompok kejahatan terorganisasi (yang biasanya bergerak di bidang kejahatan-kejahatan yang bernilai keuntungan tinggi, seperti pengedaran narkotika dan sejenisnya).

Dalam masyarakat urban di mana kebanyakan kelompok preman ini bergerak, khususnya di tempat-tempat umum seperti: pasar, mal perbelanjaan, tempat-tempat hiburan malam, dsb-


nya, maka sering sukar bagi polisi untuk memperoleh laporan tentang kejahatan yang dilakukan para preman. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan kegiatan preman dan bersedia menjadi saksi. Agar masyarakat mau tampil untuk membantu polisi menyidik perbuatan kejahatan yang dilakukan para preman, maka diperlukan kepercayaan terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat tidak dapat diperoleh dengan paksaan atau duanggap akan ada (*taken for granted*). Tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus diperoleh karena adanya rasa hormat akan tugas-tugas kepolisian dan keinginan membantunya. Strategi dasar disini adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan "Bimas", "Kamling", "Kamtibmas Swakarsa" dan apa yang umumnya termasuk pengertian "*Community policing*".



# P.T. TIMBUL JAYA GROUP

Jl. Raya Ngadirojo No. 17 Wonogiri

Telp. (0273) 21160, 21544, 21112, Fax. (0273) 21160



# LENSA KAMTIBMAS



Tim URC Res Mob Korps Reserse


## REKAPITULASI KRIMINALITAS SELURUH INDONESIA TAHUN 1992 S/D 1997

No.	JENIS	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
1.	CRIME TOTAL	186.502	172.195	153.491	154.879	115.605
2.	CRIME CLEARED	107.103	103.580	91.869	78.697	69.346
3.	CLEARANCE RATE	57%	60%	60%	61%	60%
4.	CRIME CLOCK	3'44"	3'39"	3'03"	3'24"	4'33"
5.	CRIME RATE	100	91	81	81	55

**Tabungan Multiguna  
Bagi Anda Yang Memiliki  
Aneka Kebutuhan...**

**B**ila dari akar sampai buahnya pohon kelapa memiliki banyak kegunaan, maka begitu pula manfaat yang dapat Anda peroleh dari Tabungan Batara. Mulai kini Anda sekeluarga dapat menikmati Tabungan Batara dengan fasilitas :

- Bunga Harian
- Kredit Perumahan
- ATM 24 jam
- Berbagai Kredit lainnya



**BANK TABUNGAN NEGARA**  
Pelopor KPR untuk semua masyarakat



**TABUNGAN  
BATARA**